



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAPULEON HANA;
2. Tempat lahir : Hueteta;
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun / 11 Desember 1944;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.009, RW.003, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa NAPULEON HANA ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NAPULEON HANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NAPULEON HANA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam putih biru motif harimau terdapat noda darah;
  - (satu) buah celana pendek wanita dengan motif garis putih dan hitam terdapat noda darah;
  - (satu) buah Bra warna hitam terdapat noda darah;
  - (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah tua dan mempunyai tanggungan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa NAPULEON HANA**, pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** sekitar **Pukul 18 .00 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah korban di Ajaomnasi, RT. 13, RW. 03, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban MARKEBI TENIS yang mengakibatkan korban MARKEBI TENIS mengalami luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar Pukul 17.40 Wita terdakwa mendengar bunyi orang sedang memotong pohon, sumber suara tersebut berasal dari halaman depan rumah milik terdakwa, sehingga terdakwa berjalan mendekat ke arah sumber suara tersebut. Kemudian terdakwa melihat anak kandung korban sedang memotong dahan pohon nangka yang berada di depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa menegur anak kandung korban atas nama STIJE SUNBANU dengan bahasa "*siapa yang potong b pu pohon*" kemudian anak kandung korban atas nama STIJE SUNBANU turun dari atas pohon nangka, lalu berlari menuju dalam rumah milik korban yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam pada tangan kanannya, berjalan mengikuti anak korban atas nama STIJE SUNBANU menuju rumah korban sambil mengucapkan kata-kata makian dengan suara yang lantang. Korban yang saat itu berada didalam rumah, mendengar makian yang diucapkan terdakwa, langsung berjalan keluar dari rumah, lalu berdiri di halaman bagian depan rumah korban, dan berkata kepada terdakwa "*jangan datang beribut di sini, saya punya suami tidak ada, saya ini istrinya orang*", (Bahasa Indonesia : jangan datang dan membuat keributan dirumah saya, karena suami saya tidak berada dirumah, saya ini perempuan bersuami).

Setelah itu korban dan terdakwa terlibat pertengkaran.

Saat sementara bertengkar, terdakwa tiba-tiba mendekati korban, lalu dengan posisi saling berhadapan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri terdakwa. Pada saat leher korban di cekik oleh terdakwa, korban langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa jatuh terlentang ke tanah.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak terima dengan tindakan korban yang mendorongnya hingga terjatuh, terdakwa langsung bergerak bangun ke posisi duduk jongkok, dan langsung mengayunkan parang yang sementara dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis sebelah kiri korban. Selanjutnya dengan cepat terdakwa berdiri dan langsung kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian kiri korban, mengakibatkan kepala bagian kiri korban terluka dan berdarah.

Korban langsung memegang kepala korban yang berlumuran darah menggunakan tangan kiri korban. Pada saat korban sementara memegang kepalanya, tiba-tiba terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban lagi, namun korban langsung menghindar sehingga bagian ujung parang hanya mengenai pada jari tengah dan pergelangan tangan kiri korban.

Terdakwa yang masih belum puas, kembali mengayunkan parang ke arah lengan kiri korban, namun korban kembali menghindar, sehingga hanya bagian ujung parang yang mengenai pada lengan kiri bagian atas korban.

Korban yang ketakutan langsung berlari menuju arah jalan raya di depan rumah milik korban dengan tujuan mencari suami korban atas nama saksi APRIS DARWIN SUNBANU, namun saat di pertengahan jalan korban bertemu dengan Saksi MARKUS RAME HA'U sehingga korban kemudian meminta tolong kepada Saksi MARKUS RAME HA'U untuk menelpon suami korban (Saksi APRIS DARWIN SUNBANU).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NAPULEON HANA**, korban **MARKEBI TENIS** mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada lengan kiri atas, luka robek pada tungkai kiri atas dan bawah, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, Pukul 19.36 Wita, di UPT Puskesmas Kapan yang dilakukan oleh dr. Feylens Deliga, dengan hasil sebagai berikut :

Kepala: Terdapat luka robek pada sisi kiri kepala sekitar sepuluh sentimeter dari pucuk telinga kiri berukuran tujuh kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar satu koma dua sentimeter, tepi luka tajam, dasar luka berupa tulang tengkorak, tampak cairan berwarna merah keluar dari luka secara terus menerus.

Anggota gerak atas: Pada lengan kiri atas sekitar lima sentimeter dari siku dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh, ditemukan luka robek berukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma satu sentimeter, tepi luka tajam, dasar luka jaringan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota gerak bawah :

- Pada tungkai kiri bawah sekitar sepuluh sentimeter dari lutut dan tepat pada garis luar tubuh ditemukan luka robek berukuran empat kali nol koma dua sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma dua sentimeter, tepi luka tajam, dasar luka jaringan.
- Pada tungkai kiri atas sekitar dua sentimeter dari lutut dan satu sentimeter dari garis luar tubuh di temukan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: VER /361/VII/ 2022, tanggal 05 Juli 2022, pukul 19.36 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feylens Deliga, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan, dengan Kesimpulan sebagai berikut.

*Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada sisi kiri kepala, lengan kiri atas dan tungkai kiri bawah serta luka lecet pada tungkai kiri atas, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa NAPULEON HANA**, pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** sekitar **Pukul 18 .00 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah korban di Ajaomnasi, RT. 13, RW. 03, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban MARKEBI TENIS**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar Pukul 17.40 Wita terdakwa mendengar bunyi orang sedang memotong pohon, sumber suara tersebut berasal dari halaman depan rumah milik terdakwa, sehingga terdakwa berjalan mendekat ke arah sumber suara tersebut. Kemudian terdakwa melihat anak kandung korban sedang memotong dahan pohon angka yang berada di depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa menegur anak kandung korban atas nama STIJE SUNBANU dengan bahasa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"siapa yang potong b pu pohon" kemudian anak kandung korban atas nama STIJE SUNBANU turun dari atas pohonangka, lalu berlari menuju dalam rumah milik korban yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam pada tangan kanannya, berjalan mengikuti anak korban atas nama STIJE SUNBANU menuju rumah korban sambil mengucapkan kata-kata makian dengan suara yang lantang. Korban yang saat itu berada didalam rumah, mendengar makian yang diucapkan terdakwa, langsung berjalan keluar dari rumah, lalu berdiri di halaman bagian depan rumah korban, dan berkata kepada terdakwa "jangan datang beribut di sini, saya punya suami tidak ada, saya ini istrinya orang", (Bahasa Indonesia : jangan datang dan membuat keributan dirumah saya, karena suami saya tidak berada dirumah, saya ini perempuan bersuami).

Setelah itu korban dan terdakwa terlibat pertengkaran.

Saat sementara bertengkar, terdakwa tiba-tiba mendekati korban, lalu dengan posisi saling berhadapan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri terdakwa. Pada saat leher korban di cekik oleh terdakwa, korban langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa jatuh terlentang ke tanah.

Karena tidak terima dengan tindakan korban yang mendorongnya hingga terjatuh, terdakwa langsung bergerak bangun ke posisi duduk jongkok, dan langsung mengayunkan parang yang sementara dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah betis sebelah kiri korban. Selanjutnya dengan cepat terdakwa berdiri dan langsung kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada kepala bagian kiri korban, mengakibatkan kepala bagian kiri korban terluka dan berdarah.

Korban langsung memegang kepala korban yang berlumuran darah menggunakan tangan kiri korban. Pada saat korban sementara memegang kepalanya, tiba-tiba terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban lagi, namun korban langsung menghindari sehingga bagian ujung parang hanya mengena pada jari tengah dan pergelangan tangan kiri korban.

Terdakwa yang masih belum puas, kembali mengayunkan parang ke arah lengan kiri korban, namun korban kembali menghindari, sehingga hanya bagian ujung parang yang mengena pada lengan kiri bagian atas korban.

Korban yang ketakutan langsung berlari menuju arah jalan raya di depan rumah milik korban dengan tujuan mencari suami korban atas nama saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIS DARWIN SUNBANU, namun saat di pertengahan jalan korban bertemu dengan Saksi MARKUS RAME HA'U sehingga korban kemudian meminta tolong kepada Saksi MARKUS RAME HA'U untuk menelpon suami korban (Saksi APRIS DARWIN SUNBANU).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NAPULEON HANA**, korban **MARKEBI TENIS** mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada lengan kiri atas, luka robek pada tungkai kiri atas dan bawah, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, Pukul 19.36 Wita, di UPT Puskesmas Kapan yang dilakukan oleh dr. Feylens Deliga, dengan hasil sebagai berikut :

Kepala: Terdapat luka robek pada sisi kiri kepala sekitar sepuluh sentimeter dari pucuk telinga kiri berukuran tujuh kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar satu koma dua sentimeter, tepi luka tajam, dasar luka berupa tulang tengkorak, tampak cairan berwarna merah keluar dari luka secara terus menerus.

Anggota gerak atas: Pada lengan kiri atas sekitar lima sentimeter dari siku dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh, ditemukan luka robek berukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma satu sentimeter, tepi luka tajam, dasar luka jaringan.

Anggota gerak bawah :

- Pada tungkai kiri bawah sekitar sepuluh sentimeter dari lutut dan tepat pada garis luar tubuh ditemukan luka robek berukuran empat kali nol koma dua sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma dua sentimeter, tepi luka tajam, dasar luka jaringan.
- Pada tungkai kiri atas sekitar dua sentimeter dari lutut dan satu sentimeter dari garis luar tubuh di temukan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: VER /361/VII/ 2022, tanggal 05 Juli 2022, pukul 19.36 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feylens Deliga, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan, dengan Kesimpulan sebagai berikut.

*Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada sisi kiri kepala, lengan kiri atas dan tungkai kiri bawah serta luka lecet pada tungkai kiri atas, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi **MARKEBI TENIS Alias DOLLY**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah memotong Saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 juli 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Saksi korban yang terletak di Ajaomnasi, RT 013, RW 003, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Tidak ada yang melihat langsung penganiayaan tersebut, hanya Saksi korban sendiri dengan Terdakwa yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi korban menyuruh anaknya untuk memotong ranting pohon Nangka yang sudah kering di depan rumah Saksi korban. Ketika anak Saksi korban sedang memotong ranting itu, isteri Terdakwa berteriak dari rumahnya, mengatakan "*Kalau tidak ada kayu api, pergi cari di hutan, jangan potong saya punya pohon*". Mendengar, teriakan isteri Terdakwa, Saksi korban langsung berlari ke depan rumah, dan saat itu tiba-tiba Terdakwa sudah berjalan menuju ke rumah Saksi korban sambil marah-marah dan memaki Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi korban tempati adalah bukan milik Saksi korban, namun Saksi korban menjawab bahwa Saksi korban sudah membeli tanah tersebut secara sah. Kemudian Terdakwa datang dan menyenggol saksi korba dan kemudian mencekik Saksi korban, sehingga Saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, tiba-tiba Terdakwa mengambil parang dari bagian punggungnya dan menebas Saksi korban, mengenai betis sebelah kiri Saksi korban. Saksi korban berusaha melakukan perlawanan,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe





dan kemudian Terdakwa menebas Saksi korban lagi dan mengenai kepala Saksi korban sehingga darah mulai mengalir dari kepala Saksi korban;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka serius di kepala Saksi korban. Luka yang ditimbulkan besar dan mencapai tengkorak kepala sehingga harus dirujuk ke Kupang, tetapi karena Saksi korban tidak memiliki biaya, kepala Saksi korban diobati di Rumah Sakit Soe dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan ;
- Bahwa Saksi korban terluka di bagian betis sebelah kiri, kepala, jari tengah tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan kiri ;
- Bahwa Saksi korban sempat dirawat di rumah sakit So'e, dan akan dirujuk ke Kupang tetapi Saksi korban tidak pergi ke Kupang karena tidak memiliki biaya dan BPJS tidak dapat digunakan ;
- Bahwa saksi korban merawat sendiri luka – lukanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa bekas luka yang disebabkan Terdakwa sudah sembuh, namun Saksi korban masih merasakan sakit, sering pusing, dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi **MARKUS RAME HAU Alias KOHE**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah memotong Saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 juli 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Saksi korban yang terletak di Ajaomnasi, RT 013, RW 003, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru pulang kerja sekitar pukul 18.30 WITA. Sesampainya di depan rumah Korban, Saksi bertemu dengan Korban, dan Korban memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah menganiaya Korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe



dengan parang. Kemudian Saksi diminta bantuan menelpon suami Korban untuk menyampaikan bahwa Korban telah dianiaya oleh Terdakwa sehingga korban menderita luka - luka;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban menderita luka di bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

### 3. Saksi **APRIS DARWIN SUNBANU Alias APRIS**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah memotong Saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 juli 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Saksi korban yang terletak di Ajaomnasi, RT 013, RW 003, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan tersebut adalah isteri Saksi yang bernama Markebi Tennis ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut ;
- Bahwa pada hari kejadian, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi mendapat telpon dari Saksi Markus Rame Hau yang memberitahukan bahwa isteri Saksi (Markebi Tennis) telah dianiaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima telpon tersebut, Saksi langsung pulang dengan sepeda motor. Di tengah jalan Saksi bertemu dengan isterinya yang sedang berjalan dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa Saksi langsung membonceng isterinya untuk pergi ke Polsek Tobu. Sesampainya di Polsek, petugas yang sedang piket langsung menyuruh Saksi membawa Korban ke Puskesmas terlebih dahulu karena Korban sudah kehilangan banyak darah. Sesampainya di depan Puskesmas, Korban langsung pingsan karena kehilangan banyak darah;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perbuatan Terdakwa melukai Saksi korban Markebi Tennis dengan parang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 juli 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Saksi korban yang terletak di Ajaomnasi, RT 013, RW 003, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban bertengkar. Saat Terdakwa sudah dalam keadaan terbaring di tanah, Korban datang dan mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa kesulitan bicara dan bernapas. Oleh karena itu Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali menebas Korban dengan parang. Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban berulang kali ;
- Bahwa Terdakwa marah dan menganiaya Korban karena Korban telah memotong pohon nangka milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang karena Terdakwa baru saja selesai membersihkan halaman;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan parang tersebut untuk memotong kayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/ 361/ VII/ 2022, tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feylens Deliga, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan, dengan kesimpulan : *Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada sisi kiri kepala, lengan kiri atas dan tungkai kiri bawah serta luka lecet pada tungkai kiri atas, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam putih biru motif harimau terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita dengan motif garis putih dan hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 juli 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Saksi korban yang terletak di Ajaomnasi, RT 013, RW 003, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi korban menyuruh anaknya untuk memotong ranting pohon Nangka yang sudah kering di depan rumah Saksi korban.
- Bahwa ketika anak Saksi korban sedang memotong ranting itu, isteri Terdakwa berteriak dari rumahnya menegur anak saksi korban tersebut. Mendengar, teriakan isteri Terdakwa, Saksi korban langsung berlari ke depan rumah, dan saat itu tiba-tiba Terdakwa sudah berjalan menuju ke rumah Saksi korban sambil marah-marah dan memaki Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi korban tempati adalah bukan milik Saksi korban, namun Saksi korban menjawab bahwa Saksi korban sudah membeli tanah tersebut secara sah. Kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa, sehingga Saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, Terdakwa mengambil parang dari bagian punggungnya dan menebas Saksi korban, mengenai betis sebelah kiri Saksi korban. Saksi korban berusaha melakukan perlawanan, dan kemudian Terdakwa menebas Saksi korban lagi dan mengenai kepala Saksi korban sehingga darah mulai mengalir dari kepala Saksi korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka serius di kepala Saksi korban. Luka yang ditimbulkan besar dan mencapai tengkorak kepala sehingga harus dirujuk ke Kupang, tetapi karena Saksi korban tidak memiliki biaya, kepala Saksi korban diobati di Rumah Sakit Soe dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan ;
- Bahwa Saksi korban terluka di bagian betis sebelah kiri, kepala, jari tengah tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan kiri ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban sempat dirawat di rumah sakit So'e, dan akan dirujuk ke Kupang tetapi Saksi korban tidak pergi ke Kupang karena tidak memiliki biaya dan BPJS tidak dapat digunakan ;
- Bahwa saksi korban merawat sendiri luka-lukanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa bekas luka yang disebabkan Terdakwa sudah sembuh, namun Saksi korban masih merasakan sakit, sering pusing, dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "barangsiapa" menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa NAPULEON HANA di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 juli 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Saksi korban yang terletak di Ajaomnasi, RT 013, RW 003, Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi korban menyuruh anaknya untuk memotong ranting pohon Nangka yang sudah kering di depan rumah Saksi korban.
- Bahwa ketika anak Saksi korban sedang memotong ranting itu, isteri Terdakwa berteriak dari rumahnya menegur anak saksi korban tersebut. Mendengar, teriakan isteri Terdakwa, Saksi korban langsung berlari ke depan rumah, dan saat itu tiba-tiba Terdakwa sudah berjalan menuju ke rumah Saksi korban sambil marah-marah dan memaki Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi korban tempati adalah bukan milik Saksi korban, namun Saksi korban menjawab bahwa Saksi korban sudah membeli tanah tersebut secara sah. Kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa, sehingga Saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, Terdakwa mengambil parang dari bagian punggungnya dan menebas Saksi korban, mengenai betis sebelah kiri Saksi korban. Saksi korban berusaha melakukan perlawanan, dan kemudian Terdakwa menebas Saksi korban lagi dan mengenai kepala Saksi korban sehingga darah mulai mengalir dari kepala Saksi korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka serius di kepala Saksi korban. Luka yang ditimbulkan besar dan mencapai tengkorak kepala sehingga harus dirujuk ke Kupang, tetapi karena Saksi korban tidak memiliki biaya, kepala Saksi korban diobati di Rumah Sakit Soe dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan;
- Bahwa Saksi korban terluka di bagian betis sebelah kiri, kepala, jari tengah tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan kiri ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/ 361/ VII/ 2022, tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feylens Deliga, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan, dengan kesimpulan : *Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada sisi kiri kepala, lengan kiri atas dan tungkai kiri bawah serta luka lecet pada tungkai kiri atas, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke tubuh Saksi korban Markebi Tenis berkali kali dan mengena di bagian kepala, tangan dan kaki Saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan rasa sakit dan luka sehingga merugikan Kesehatan Saksi korban Markebi Tenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa marah dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi korban tempati adalah bukan milik Saksi korban, namun Saksi korban menjawab bahwa Saksi korban sudah membeli tanah tersebut secara sah. Kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa, sehingga Saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, Terdakwa mengambil parang dari bagian punggungnya dan menebas Saksi korban, mengenai betis sebelah kiri Saksi korban. Saksi korban berusaha melakukan perlawanan, dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian Terdakwa menebas Saksi korban lagi dan mengenai kepala Saksi korban sehingga darah mulai mengalir dari kepala Saksi korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka serius di kepala Saksi korban. Luka yang ditimbulkan besar dan mencapai tengkorak kepala sehingga harus dirujuk ke Kupang, tetapi karena Saksi korban tidak memiliki biaya, kepala Saksi korban diobati di Rumah Sakit Soe dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan;
  - Bahwa Saksi korban terluka di bagian betis sebelah kiri, kepala, jari tengah tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan kiri ;
  - Bahwa Saksi korban sempat dirawat di rumah sakit So'e, dan akan dirujuk ke Kupang tetapi Saksi korban tidak pergi ke Kupang karena tidak memiliki biaya dan BPJS tidak dapat digunakan ;
  - Bahwa saksi korban merawat sendiri luka-lukanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa bekas luka yang disebabkan Terdakwa sudah sembuh, namun Saksi korban masih merasakan sakit, sering pusing, dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/ 361/ VII/ 2022, tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feylens Deliga, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan, dengan kesimpulan : *Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada sisi kiri kepala, lengan kiri atas dan tungkai kiri bawah serta luka lecet pada tungkai kiri atas, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke tubuh Saksi korban Markebi Tenis berkali kali dan mengena di bagian kepala, tangan dan kaki Saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan luka robek pada sisi kiri kepala, lengan kiri atas dan tungkai kiri bawah serta luka lecet pada tungkai kiri atas Saksi korban;

Menimbang, bahwa kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang apabila terluka atau dilukai dapat menimbulkan bahaya maut bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam putih biru motif harimau terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita dengan motif garis putih dan hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam terdapat noda darah;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Soe



merupakan barang milik Saksi korban MARKEBI TENIS, maka majelis hakim mempertimbangkan barang tersebut dikembalikan kepada Saksi korban MARKEBI TENIS;

sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam.

Adalah benda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban Markebi Tenis mengalami luka-luka;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NAPULEON HANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam putih biru motif harimau terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita dengan motif garis putih dan hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam terdapat noda darah;

**dikembalikan kepada Saksi korban MARKEBI TENIS**

- 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam.  
**dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela CH. Maakh, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.